



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Nomor : G/140/B. II/HK/91

TENTANG :

**PENSIUN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-17 tanggal 13 Januari 1986 Mantan Direksi Bank Pembangunan Daerah menda patkan hak pensiun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan, kondisi dan situasi masing-masing Bank Pembangunan Daerah.
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian pensiun bagi mantan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu dituangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po kok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ke tentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Po kok-pokok Perbankan ;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai dilingkungan Bank Pem bangunan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 08/Perda/II/DPRD/1973-1974 jo Perda Nomor 13 Tahun 1979 jo Perda Nomor 07 Tahun 1984 jo Perda Nomor 03 Tahun 1990 tentang Bank Pembangunan Daerah Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/024/B.II/HK/1978 tentang Status Pengangkatan, Pemberhentian, Penghasilan Badan Pengawas dan Direktur Bank Pembangunan Daerah Lampung .

2. Surat ....

2. Surat Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri kepada Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor S-2088/MD/1985 tanggal 29 Maret 1985 perihal permohonan izin dan pengesahan pendirian Yayasan Dana Pensiun Pegawai dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Pensiun Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung .

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kdh : adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. B a n k : Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Yayasan Dapenas : adalah Yayasan Dana Pensiun dan Santunan Sosial Direksi dan Pegawai Bank berdasarkan Akte Notaris IMRAN MAARUF,SH Nomor 03 Tanggal 08 September 1978.
- d. Direksi : adalah Direksi Bank.
- e. Janda : adalah Isteri Sah dari Direksi yang meninggal dunia dan terdaftar pada Bank.
- f. Duda : adalah Suami yang Sah dari Direksi Wanita yang meninggal dunia dan terdaftar pada Bank serta tidak mempunyai isteri lain.
- g. A n a k : adalah anak kandung dan anak angkat yang sah dan/atau anak yang disahkan menurut peraturan ini dan terdaftar pada Bank.
- h. Gaji Pokok : adalah Gaji Pokok tertentu yang ditetapkan dalam daftar Gaji atau Skala Gaji menurut ketentuan yang berlaku.
- i. Gaji : adalah Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Kemahalan
- j. Dasar Pensiun : adalah Gaji terakhir yang berhak diterima oleh Direksi yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku.

## BAB. II

### PENYELENGGARAAN PENSIUN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pensiun bagi Direksi Bank adalah merupakan salah satu pemberian penghargaan bagi seseorang yang telah mengakhiri masa bhaktinya menjabat sebagai Direksi Bank.

#### Pasal 3

Pelaksana Peraturan Pensiun bagi Direksi Bank diserahkan kepada Yayasan Dapensas.

## BAB. III

### DASAR PENSIUN

#### Pasal 4

- (1). Untuk menghitung besarnya pensiun, maka Gaji terakhir yang diterima Direksi pada akhir jabatannya ditetapkan sebagai Dasar Pensiun.
- (2). Gaji pokok terakhir yang menjadi salah satu komponen Gaji Direksi tidak berubah walaupun terjadi perubahan gaji pada peraturan gaji yang berlaku pada Bank, kecuali perubahan tunjangan kemahalan maupun tunjangan keluarga.

## BAB. IV

### IURAN PENSIUN

#### Pasal 5

- (1). Untuk kepentingan pembayaran pensiun bagi Direksi, maka setiap Direksi wajib membayar iuran pensiun sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Gaji sebagai iuran tiap-tiap bulan yang oleh Bank dipotong dari pendapatannya tiap-tiap bulan.
- (2). Sifat iuran Direksi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan sumbangan dari Direksi untuk Dana Pensiun.
- (3). Untuk kepentingan pembayaran pensiun bagi Direksi, Bank juga memberikan iuran sebesar 24 % dari Gaji Direksi yang bersangkutan.
- (4). Kewajiban membayar iuran bagi Direksi dan Bank untuk kepentingan pemberian pensiun Direksi yang bersangkutan, dimulai pada bulan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direksi dan berakhir pada bulan yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai Direksi.

## BAB. V

### WEWENANG MENETAPKAN PENSIUN

#### Pasal 6

Yang berwenang menetapkan pensiun Direksi adalah Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 7

Seorang Direksi berhak mendapatkan pensiun apabila yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena

- a. berakhirnya masa jabatan
- b. meninggal dunia
- c. cacat jasmani/rohani sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan sebagai Direksi.
- d. alih tugas dan lainnya berdasarkan keputusan Gubernur

## BAB. VI

### MASA KERJA

#### Pasal 8

Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak pensiun dan besarnya pensiun Direksi adalah masa kerja sebagai Direksi.

#### Pasal 9

Dalam perhitungan masa kerja, maka bagian dari bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh.

## BAB. V

### HAK ATAS PENSIUN DIREKSI

#### Pasal 10

- (1). Hak atas pensiun Direksi berlaku bagi setiap Direksi baik yang diangkat dari Pegawai Negeri, Pegawai Bank maupun lainnya.
- (2). Hak atas pensiun Direksi dibayarkan untuk jangka waktu selama-lamanya sama dengan jumlah bulan dari masa bhakti yang bersangkutan menjabat Direksi .

#### Pasal 11

- (1). Hak atas pensiun Direksi dibayarkan secara bulanan pada setiap tanggal yang sama dengan pembayaran pensiun bagi pegawai Bank pada bulan yang bersangkutan.
- (2). Apabila pada tanggal yang dimaksud pada ayat (1) di atas jatuh pada hari Libur, maka hak atas pensiun Direksi dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.

- (3). Hak atas pensiun Direksi diberikan mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Direksi.

#### Pasal 12

Besarnya Pensiun Direksi setiap bulan adalah sebagai berikut :

1. Bila diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan pertama diberikan pensiun yang dibayarkan sekaligus sejumlah :  
$$MK \times 30 \% \times \text{Dasar Pensiun}$$
dimana MK adalah jumlah bulan masa bakti sebagai Direksi .
2. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir, diberikan pensiun yang dibayarkan setiap bulan yang lamanya menurut ketentuan ayat (2) pasal 10 , sebesar 30 % kali Dasar Pensiun yang bersangkutan.
3. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir, diberikan pensiun yang dibayarkan setiap bulan yang lamanya menurut ketentuan ayat (2) pasal 10 ,sebesar 50 % kali Dasar Pensiun yang bersangkutan.
4. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga berakhir, diberikan pensiun yang dibayarkan setiap bulan yang lamanya menurut ketentuan ayat (2) pasal 10 ,sebesar 75 % kali Dasar Pensiun yang bersangkutan.
5. Bila seorang Direksi diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan kedua atau ketiga mendapat pensiun berdasarkan perhitungan pensiun atas dasar masa jabatan sebelumnya yang lamanya menurut ketentuan ayat (2) pasal 10.

#### BAB. VIII

#### HAK ATAS PENSIUN JANDA/DUDA SERTA ANAK YATIM PIATU

---

#### Pasal 13

- (1). Apabila seseorang meninggal dunia dalam masa jabatannya sebagai Direksi Bank, maka janda/duda yang bersangkutan berhak menerima pensiun janda/duda yang besarnya menurut ketentuan pasal 15 dan lamanya menurut ketentuan ayat (2) pasal 10 keputusan ini.
- (2). Dalam hal yang sama sebagaimana ayat (1) pasal ini, akan tetapi Direksi yang bersangkutan tidak mempunyai isteri/suami maka anak (anak-anak)nya menerima hak pensiun anak yatim piatu yang besarnya menurut ketentuan ayat (2) pasal 15 dan lamanya menurut ketentuan pasal 10 keputusan ini.

- (3). Kepada anak (anak-anak) yang berhak atas pensiun menurut ketentuan ayat (2) pasal ini ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pensiun/Direksi meninggal dunia :
- (a) belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menyelesaikan pendidikannya.
  - (b) tidak mempunyai penghasilan sendiri
  - (c) belum menikah dan/atau belum pernah menikah

#### Pasal 14

- (1). Apabila dalam masa penerimaan pensiun Direksi belum berakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 10 dan yang bersangkutan meninggal dunia, maka pensiun yang bersangkutan dilanjutkan kepada janda/duda yang besarnya disesuaikan menurut ketentuan pensiun janda/duda
- (2). Dalam hal yang sama dengan ayat (1) pasal ini, akan tetapi Direksi yang bersangkutan tidak mempunyai isteri/suami maka pensiun yang bersangkutan dilanjutkan kepada anak (anak-anak)nya yang besarnya disesuaikan menurut ketentuan pensiun anak yatim piatu.

#### Pasal 15

- (1). Besarnya pensiun janda/duda adalah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari maksimum pensiun Direksi.
- (2). Besarnya pensiun anak yatim piatu adalah :
- (a). 1 (satu) orang anak adalah sebesar 75 % dari pensiun janda/duda
  - (b). 2 (dua) orang anak adalah sebesar 90 % dari pensiun janda/duda
  - (c). 3 (tiga) orang anak atau lebih adalah sebesar pensiun janda/duda

#### Pasal 16

Apabila dalam masa penerimaan pensiun janda/duda belum berakhir, dimana janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia maka terhitung mulai bulan berikutnya pensiun dilanjutkan kepada anak (anak-anak)nya yang besarnya menurut ketentuan pensiun anak yatim piatu.

#### Pasal 17

Apabila dalam masa penerimaan pensiun janda/duda belum berakhir, dimana janda/duda yang bersangkutan menikah lagi maka terhitung mulai bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan pemberian pensiun janda/duda dihentikan / dibatalkan.

## BAB. IX

### HAK ATAS PENSIUN BAGI DIREKSI YANG DIANGKAT DARI PEGAWAI BANK

---

#### Pasal 18

- (1). Bagi anggota Direksi yang diangkat dari pegawai Bank yang tidak diangkat kembali, dimana yang bersangkutan sudah mencapai usia pensiun, maka kepadanya diberikan :
  - (a) pensiun Direksi menurut peraturan ini
  - (b) pensiun pegawai menurut ketentuan peraturan pensiun pegawai Bank
- (2). Bagi anggota Direksi yang diangkat dari pegawai Bank yang tidak diangkat kembali, dimana yang bersangkutan belum mencapai usia pensiun, maka kepadanya diberikan pensiun Direksi menurut peraturan ini dan dapat menjadi pegawai kembali dengan diberi pangkat sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi apabila pangkat yang bersangkutan sebelum menjadi Direksi lebih rendah.
- (3). Bagi anggota Direksi yang diangkat dari pegawai Bank yang tidak diangkat kembali, dimana yang bersangkutan belum mencapai usia pensiun akan tetapi yang bersangkutan akan meninggalkan Bank maka disamping mendapat pensiun Direksi menurut peraturan ini juga dikenakan ketentuan - ketentuan peraturan pensiun bagi pegawai yang berlaku pada Bank.
- (4). Pensiun Direksi sebagaimana ketentuan ayat (2) di atas akan dihentikan/dibatalkan apabila pegawai Bank yang pernah menjadi Direksi diangkat kembali menjadi Direksi

## BAB. X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19


- (1). Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/228/B.IV/HK/1987 tanggal 7 Oktober 1987 dan Nomor G/451/B.XIV/HK/1990 tanggal 18 Desember 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Bagi anggota Direksi yang pensiunnya diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut pada ayat (1) di atas disesuaikan dengan Keputusan ini.
- (3). Ketentuan ...

- (3). Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- (4). Keputusan ini berlaku sejak tanggal berdirinya Yayasan Dapensas dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 23 - 4 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Yth. Bapak Direksi Bank Indonesia di Jakarta
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
4. Yth. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Lampung
5. Yth. Sdr. Ketua dan Anggota Badan Pengawas BPD Lampung
6. Yth. Sdr. Pemegang Saham BPD Lampung
7. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung
8. Yth. Sdr. Direksi BPD Lampung
9. Himpunan Keputusan.